



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JAKEN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN IZIN MENUTUP JALAN**

**Jl. RAYA JAKEN – JAKENAN NO 52
KODE POS 59184**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN JAKEN

Jalan Raya Jaken — Jakenan Nomor 52 Kode Pos 59184
Telepon : (0295) 5516047 E-mail : ksc.jaken@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JAKEN

NOMOR : 551.1/ 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN IZIN MENUTUP JALAN

PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DI KECAMATAN JAKEN

CAMAT JAKEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan standar operasional prosedur pelayanan izin menutup jalan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pelayanan izin menutup jalan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jaken.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-uNdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Bupati pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
12. Peraturan Bupati pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Menutup Jalan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Jaken.
- KETIGA : Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kecamatan Jaken dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Jaken.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaken
pada tanggal : 6 Desember 2022














CAMAT JAKEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 198907272012061001

 PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN JAKEN Jl. Raya Jaken-Jakenan No 52	Nomor SOP	KEC JAKEN/KS TRANTIBUM/551.1/31 Tahun 2022
	Tgl Pembuatan	6 Desember 2022
	Tgl. Revisi	
	Tgl Pengesahan	6 Desember 2022
	Disahkan Oleh	CAMAT JAKEN
	Nama SOP	PELAYANAN IZIN MENUTUP JALAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 2. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 3. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.	1. Sarjana (S1) 2. Terampil Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Rekomendasi Polsek Jaken	1. Printer 2. ATK 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Register Permohonan Izin Menutup Jalan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IJIN MENUTUP JALAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Staf	KASI TRANTIBUM	SEKCAM	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ijin menutup jalan					1. Surat permohonan mengetahui Kades	5 menit	Checklist kelengkapan berkas	
2.	Pengecekan dan validasi kelengkapan berkas permohonan					2. Foto copy KTP	5 menit	Validasi berkas permohonan	
3.	Meregister berkas permohonan yang telah divalidasi					3. Rekomendasi Polsek/Satlatas	5 menit	Register permohonan	
4.	Memproses permohonan ijin menutup jalan						1 jam	Berkas ijin menutup jalan	
5.	Pengecekan SK IMJ						5 menit	Paraf SK	
6.	Penadatangan ijin menutup jalan						5 menit	Tanda tangan ijin	
7.	Menyerahkan ijin menutup jalan kepada pemohon						5 menit	Tanda tangan pengambilan	

PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT JAKEN
KECAMATAN JAKEN
RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP,M.Si
Pembina / IVa
NIP. 198907272012061001